



**PUTUSAN**

**Nomor 1/ PID/2022/ PTBBL.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung di Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : Rasduki Bin Casmin;  
Tempat lahir : Cirebon;  
Umur/Tanggal lahir : 36 tahun / 6 September 1985;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Gang Mushola, RT 011/000, Desa Simpang  
Perlang, Kecamatan Koba, Bangka Tengah/Jalan  
BBI Air Mawar, Kelurahan Bacang, Kecamatan  
Bukit Intan, Kota Pangkalpinang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa pada tingkat banding tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 1/PID/2022/PTBBL tanggal 4 Januari 2022, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 1/PID/2022/PTBBL tanggal 4 Januari 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 382/Pid.B/2021/PN Pgp tanggal 21 Desember 2021, dalam perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara PDM-102/L.9.10.3/Eoh.2/11/2021, tanggal 11 November 2021, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

**Kesatu**

Bahwa Terdakwa Rasduki Bin Casmin, pada Selasa, 18 Agustus 2020 sekira Pukul 15.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Agustus 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain pada tahun 2020, di Jalan TPI, Kelurahan Temberan, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan,

*Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 1/PID/2022/PT BBL*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yaitu terhadap tiga plang papan inventaris asset pemerintah Kota Pangkalpinang, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal sekira pukul 13.00 wib, Terdakwa melihat Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota Pangkalpinang memasang 3 (tiga) plang di lahan milik Pemerintah Kota Pangkalpinang dengan tulisan warna hitam warna dasar kuning yang bertuliskan Tanah Milik Pemerintah Kota Pangkalpinang Kode Lokasi: 12.29.03.13.18.01.00 Kode Barang: 01.01.11.02.001 Bidang Aset Bakeuda Kota Pangkalpinang, dengan tulisan warna hitam warna dasar kuning yang bertuliskan Tanah Milik Pemerintah Kota Pangkalpinang Kode Lokasi: 12.29.03.13.18.01.07.01.01 Kode Barang: 01.01.11.02.002 Bidang Aset Bakeuda Kota Pangkalpinang, dengan tulisan warna hitam warna dasar kuning yang bertuliskan Tanah Milik Pemerintah Kota Pangkalpinang Kode Lokasi: 12.29.03.13.01.15.01.01 Kode Barang: 01.01.11.05.07 Bidang Aset Bakeuda Kota Pangkalpinang. Selanjutnya Terdakwa mencabut 3 (tiga) buah plang yang sudah tertancap pada pondasinya tersebut dengan cara menggoyang-goyang plang tersebut hingga plang tersebut tercabut dan pondasi semen yang belum kering juga retak dan selanjutnya 3 (tiga) buah plang tersebut Terdakwa buang ke rawa-rawa berjarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter tidak jauh dari tempat plang tersebut terpasang.
- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan pondasi semen plang tersebut pecah sehingga tidak dapat dipergunakan lagi dan 3 (tiga) buah plang patah dari pondasinya sehingga mengakibatkan kerugian Pemerintah Kota Pangkalpinang senilai Rp6.361.082,7 (enam juta tiga ratus enam puluh satu ribu delapan puluh dua koma tujuh rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.
- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut ketentuan pasal 406 ayat (1) KUHP.

**Atau**

**Kedua**

Bahwa Terdakwa Rasduki Bin Casmin, pada Selasa, 18 Agustus 2020 sekira Pukul 15.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain pada tahun 2020, di Jalan TPI, Kelurahan Temberan, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 1/PID/2022/PT BBL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Pangkalpinang dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yaitu terhadap tiga plang papan inventaris asset pemerintah Kota Pangkalpinang, yang melakukan, atau turut melakukan perbuatan. Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal sekira pukul 13.00 wib, Terdakwa melihat Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota Pangkalpinang memasang 3 (tiga) plang di lahan milik Pemerintah Kota Pangkalpinang dengan tulisan warna hitam warna dasar kuning yang bertuliskan Tanah Milik Pemerintah Kota Pangkalpinang Kode Lokasi: 12.29.03.13.18.01.00 Kode Barang: 01.01.11.02.001 Bidang Aset Bakeuda Kota Pangkalpinang, dengan tulisan warna hitam warna dasar kuning yang bertuliskan Tanah Milik Pemerintah Kota Pangkalpinang Kode Lokasi: 12.29.03.13.18.01.07.01 Kode Barang: 01.01.11.02.002 Bidang Aset Bakeuda Kota Pangkalpinang, dengan tulisan warna hitam warna dasar kuning yang bertuliskan Tanah Milik Pemerintah Kota Pangkalpinang Kode Lokasi: 12.29.03.13.01.15.01.01 Kode Barang: 01.01.11.05.07 Bidang Aset Bakeuda Kota Pangkalpinang. selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi Mastoni dan memberitahukan Saksi Mastoni berkaitan dengan pemasangan plang tersebut, selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi Mastoni untuk memberitahukan hal tersebut kepada Saksi Syamsuri, dan Terdakwa menunggu telpon dari Saksi Mastoni dan tidak berselang lama, Saksi Mastoni menelpon Terdakwa dan bertanya apakah semen yang terpasang sudah kering dan masih bisa diangkat, dan dijawab Terdakwa belum kering dan plang tersebut masih bisa diangkat. selanjutnya Saksi Mastoni menyuruh Terdakwa memindahkan 3 (tiga) buah plang tersebut. Mendapat informasi dari Saksi Mastoni tersebut, Terdakwa mencabut plang-plang yang sudah tertancap pada pondasinya tersebut dengan cara menggoyang-goyangkan plang tersebut hingga plang tersebut tercabut dan pondasi semen yang belum kering juga pecah dan selanjutnya 3 (tiga) buah plang tersebut Terdakwa buang ke rawa-rawa berjarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter tidak jauh dari tempat plang tersebut terpasang.
- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan pondasi semen plang tersebut pecah sehingga tidak dapat dipergunakan lagi dan 3 (tiga) buah plang patah dari pondasinya sehingga mengakibatkan kerugian Pemerintah Kota Pangkalpinang senilai Rp6.361.082,7 (enam juta tiga ratus enam puluh

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 1/PID/2022/PT BBL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu ribu delapan puluh dua koma tujuh rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut.

- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut ketentuan pasal 406 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor Register Perkara PDM-102/L.9.10.3/Eoh.2/11/2021, tanggal 7 Desember 2021, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rasduki bin Casmin secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mereka yang melakukan dan turut serta melakukan pengrusakan barang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua yaitu Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut ketentuan pasal 406 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) plang warna kuning dengan tulisan berwarna hitam berikut ada logo Pemkot Pangkalpinang bertulis Tanah Milik Pemerintah Kota Pangkalpinang Kode Lokasi 12.29.03.13.18.01.00 Kode Barang 01.01.11.02.001 Bidang Aset Bakeuda Kota Pangkalpinang dengan bekas penanaman sedalam 58 (lima puluh delapan) cm, dan
  - 1 (satu) plang warna kuning dengan tulisan berwarna hitam berikut ada logo Pemkot Pangkalpinang bertulis Tanah Milik Pemerintah Kota Pangkalpinang Kode Lokasi 12.29.03.13.18.01.07.01.01 Kode Barang 01.01.11.02.002 Bidang Aset Bakeuda Kota Pangkalpinang dengan bekas penanaman sedalam 94 (sembilan puluh empat) cm, dan
  - 1 (satu) plang warna kuning dengan tulisan berwarna hitam berikut ada logo Pemkot Pangkalpinang bertulis Tanah Milik Pemerintah Kota Pangkalpinang Kode Lokasi 12.29.03.13.01.15.01.01 Kode Barang 01.01.11.05.07 Bidang Aset Bakeuda Kota Pangkalpinang dengan bekas penanaman sedalam 74 (tujuh puluh empat) cm, dan
  - Beberapa bongkahan batu dan bekas penguatan semen yang diambil dari hasil penguatan pada plang, dikembalikan ke Pemerintah Kota Pangkalpinang melalui Saksi Lenawati;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 1/PID/2022/PT BBL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) handphone merek OPPO F5 No IMEI 1 : 867458036629550, IMEI 2 : 867458036629543. Dikembalikan kepada Saksi Bunga Hari binti Lado Ruja
- 4. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasar atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Pangkalpinang telah menjatuhkan putusan Nomor 382/Pid.B/2021/PN Pgp tanggal 21 Desember 2021, dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rasduki bin Casmin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-sama melakukan pengrusakan barang";
  2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
  3. Menyatakan barang bukti berupa
    - 1 (satu) plang warna kuning dengan tulisan berwarna hitam berikut ada logo Pemkot Pangkalpinang bertulis Tanah Milik Pemerintah Kota Pangkalpinang Kode Lokasi 12.29.03.13.18.01.00 Kode Barang 01.01.11.02.001 Bidang Aset Bakeuda Kota Pangkalpinang dengan bekas penanaman sedalam 58 (lima puluh delapan) cm;
    - 1 (satu) plang warna kuning dengan tulisan berwarna hitam berikut ada logo Pemkot Pangkalpinang bertulis Tanah Milik Pemerintah Kota Pangkalpinang Kode Lokasi 12.29.03.13.18.01.07.01.01 Kode Barang 01.01.11.02.002 Bidang Aset Bakeuda Kota Pangkalpinang dengan bekas penanaman sedalam 94 (sembilan puluh empat) cm;
    - 1 (satu) plang warna kuning dengan tulisan berwarna hitam berikut ada logo Pemkot Pangkalpinang bertulis Tanah Milik Pemerintah Kota Pangkalpinang Kode Lokasi 12.29.03.13.01.15.01.01 Kode Barang 01.01.11.05.07 Bidang Aset Bakeuda Kota Pangkalpinang dengan bekas penanaman sedalam 74 (tujuh puluh empat) cm;
    - Beberapa bongkahan batu dan bekas penguatan semen yang diambil dari hasil penguatan pada plang;
- Dikembalikan ke Pemerintah Kota Pangkalpinang melalui Saksi Lenawati.
- 1 (satu) handphone merek OPPO F5 No IMEI 1 : 867458036629550, IMEI 2 : 867458036629543.

Dikembalikan kepada Saksi Bunga Hari binti Lado Ruja;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 1/PID/2022/PT BBL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 21 Desember 2021 sebagaimana tertuang dalam Akta Permintaan Banding Terdakwa Nomor 23/Akta Pid/2021/PN Pgp dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 30 Desember 2021 sebagaimana dalam Relaas Penyerahan Memori Banding Nomor 382/Pid.B/2021/PN Pgp;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah pula menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 24 Desember 2021 sebagaimana tertuang dalam Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 24/AktaPid/2021/PN Pgp dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 28 Desember 2021 sebagaimana dalam Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 382/Pid.B/2021/PN Pgp;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut, Terdakwa telah mengajukan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 29 Desember 2021 sesuai Akta Penerimaan Memori Banding Terdakwa Nomor 23/AktaPid/2021/PN Pgp dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 30 Desember 2021 sesuai Relaas Penyerahan Memori Banding Nomor 382/Pid.B/2021/PN Pgp;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 29 Desember 2021 sesuai Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum Nomor 24/Akta Pid.B/2021/PN Pgp dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 31 Desember 2021 sesuai Relaas Penyerahan Memori Banding Nomor 382/Pid.B2021/PN Pgp;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa, selanjutnya Jaksa Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 4 Januari 2022 sesuai Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Penuntut Umum Nomor 24/Akta Pid.B/2021/PN Pgp dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 4 Januari

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 1/PID/2022/PT BBL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 sesuai Relas Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor  
382/Pid.B2021/PN Pgp;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding, telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara (*Inzage*) dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236 ayat (2) KUHAP, masing-masing kepada Terdakwa pada tanggal 21 Desember 2021 berdasarkan Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor 382/Pid.B/PN Pgp dan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 21 Desember 2021 berdasarkan Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor 382/Pid.B/2021/PN Pgp;

Menimbang, bahwa baik Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum tidak menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mempelajari Berkas Perkara dari Panitera Pengadilan Negeri Pangkalpinang masing-masing tertanggal 28 Desember 2021;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara yuridis formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam Memori Bandingnya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam menerapkan Pasal 406 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, karena perbuatan Terdakwa mencabut plang atas perintah Mastoni dan Syamsuri, yang mana tanah tempat ditancapkan plang tersebut adalah tanah sengketa antara Pemerintah Kota Pangkalpinang dengan Syamsuri dan Mastoni dan Terdakwa dipekerjakan oleh Syamsuri dan Mastoni untuk mengurus Tambak dan Kerambah Kepiting milik Syamsuri dan Mastoni diatas tanah tersebut;
- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim mengada-ada, tidak berdasarkan hukum dan Terdakwa tidak terbukti melanggar Pasal 406 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP, karena :
  - Terdakwa tidak merusak plang yang dipasang oleh Pegawai Pemerintah Kota Pangkalpinang, melainkan yang rusak hanya bongkahan semen penguatnya saja tempat plang ditancapkan di tanah;

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 1/PID/2022/PT BBL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa meminta agar dihadirkan plang yang dituduhkan dirusak, akan tetapi tidak dikabulkan Majelis Hakim, sehingga dugaan pengrusakan plang kabur dan tidak jelas;
- Pertimbangan Majelis Hakim kabur dan tidak jelas mengenai barang yang dirusak, apakah plang atau semen penguatnya;
- Dalam persidangan semua saksi menerangkan plang masih bisa digunakan lagi, sehingga sangat jelas yang rusak semen penguatnya pada tancapan ke tanah;
- Bahwa tanah yang dipasang plang adalah tanah sengketa antara Pemerintah Kota Pangkalpinang dengan Mastoni dan Syamsuri, selanjutnya Terdakwa melampirkan dokumen hak kepemilikan tanah yang dimiliki Mastoni dan Syamsuri;
- Bahwa Syamsuri telah mengajukan gugatan terhadap Pemkot Pangkalpinang ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang;
- Bahwa Majelis Hakim menzolimi Terdakwa, karena tidak memberi kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan Pembelaan;
- Bahwa keterangan Saksi Mastoni mengenai sengketa kepemilikan tanah antara Syamsuri dan Mastoni dengan Pemerintah Kota Pangkalpinang dihilangkan dan tidak dicantumkan pada putusan Nomor 382/Pid.B/2021/PN Pgp;
- Bahwa Terdakwa melampirkan dasar hukum bahwa mengenai sengketa perdata tidak bisa dipidanakan dan contoh kasus perkara yang hampir serupa yang telah diputus oleh Pengadilan sebagai pembanding atas perkara yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah lalai dalam penerapan hukum, dimana dalam pertimbangan putusan halaman 19, hal yang memberatkan dan meringankan pada pokoknya sama dengan yang tertuang dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum, namun pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim lebih rendah dari Tuntutan Penuntut Umum;
- Bahwa pemidanaan Terdakwa yang dijatuhkan Majelis Hakim tidak membuat efek jera kepada Terdakwa, sehingga mungkin Terdakwa akan mengulangi perbuatannya dan tidak mempunyai daya tangkal yang dapat menimbulkan "Shock Therapy" bagi masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan tidak tercapai;

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 1/PID/2022/PT BBL





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui plang yang terpasang adalah milik Pemerintah Kota Pangkalpinang, setidaknya sebagai warga masyarakat Terdakwa harus menjaga plang milik Pemerintah dan tidak merusaknya;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa, selanjutnya Jaksa Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa keberatan dinyatakan terbukti melanggar Pasal 406 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Terdakwa berpendapat hanya disuruh oleh Saksi Mastoni dan Syamsuri, sedangkan telah jelas Terdakwa sendiri yang telah mencabut plang milik Pemerintah Kota Pangkalpinang dan perbuatan tersebut dilihat langsung dan difoto oleh Saksi Bunga Hari binti Lado Rua;
- Bahwa Terdakwa membenarkan foto plang dan semen yang pecah dan Terdakwa menyatakan plangnya tidak rusak dan yang rusak hanya pondasi semennya, sedangkan menurut keterangan Saksi Lenawati akibat pondasi semennya rusak, maka plang tidak bisa terpasang lagi, karena ketika plang sudah tertancap didalam pondasi, maka menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan plang dan plang dapat berdiri/tertancap karena ada pondasi penguatnya;
- Bahwa keberatan Terdakwa bahwa Majelis Hakim tidak memberi kesempatan untuk Pembelaan merupakan alasan yang mengada-ada, karena dalam berita acara persidangan telah jelas bahwa Ketua Majelis Hakim sudah memberi kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan Pembelaan dan Terdakwa mengatakan memohon keringanan hukuman dan bahkan minta dibebaskan;
- Bahwa berkaitan dengan permasalahan perdata, maka yang menjadi pokok perkara aquo adalah pengrusakan bukan masalah perdata, sehingga alasan Terdakwa harus dikesampingkan;
- Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka perbuatan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding meneliti dan mempelajari berkas perkara, Berita Acara Persidangan, turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 382/Pid.B/PN Pgp, Memori Banding dari Terdakwa, Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, Kontra Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 1/PID/2022/PT BBL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama khususnya tentang perbuatan yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa Rasduki Bin Casman, akan tetapi tidak sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tentang lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, dimana pidana yang telah dijatuhkan Pengadilan Tingkat Pertama kepada diri Terdakwa tersebut menurut hemat Pengadilan Tingkat Banding terlalu berat, karena tidak sepadan dengan kerusakan yang ditimbulkan atas perbuatannya, yaitu yang rusak adalah pondasi semen tempat ditancapkannya plang, sedangkan plangnya tidak mengalami kerusakan dan sudah dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Pemerintah Kota Pangkalpinang dan Terdakwa mengakui perbuatannya, yaitu merusak pondasi semen tempat ditancapkannya plang;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka Pengadilan Tingkat Banding meskipun mengambil alih pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tentang perbuatan yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa Rasduki Bin Casman, untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, namun amar putusannya perlu diperbaiki mengenai lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena baik dalam Pengadilan Tingkat Pertama maupun dalam Pengadilan Tingkat Banding Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepadanya haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, ketentuan Pasal 406 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan KUHP serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 21 Desember 2021 Nomor 382/Pid.B/2021/PN Pgp, mengenai *strafmaat* (lamanya pidana penjara) yang dijatuhkan, sehingga amar putusan selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa Rasduki bin Casmin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-sama melakukan pengrusakan barang";

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 1/PID/2022/PT BBL



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) plang warna kuning dengan tulisan berwarna hitam berikut ada logo Pemkot Pangkalpinang bertulis Tanah Milik Pemerintah Kota Pangkalpinang Kode Lokasi 12.29.03.13.18.01.00 Kode Barang 01.01.11.02.001 Bidang Aset Bakeuda Kota Pangkalpinang dengan bekas penanaman sedalam 58 (lima puluh delapan) cm;
  - 1 (satu) plang warna kuning dengan tulisan berwarna hitam berikut ada logo Pemkot Pangkalpinang bertulis Tanah Milik Pemerintah Kota Pangkalpinang Kode Lokasi 12.29.03.13.18.01.07.01.01 Kode Barang 01.01.11.02.002 Bidang Aset Bakeuda Kota Pangkalpinang dengan bekas penanaman sedalam 94 (sembilan puluh empat) cm;
  - 1 (satu) plang warna kuning dengan tulisan berwarna hitam berikut ada logo Pemkot Pangkalpinang bertulis Tanah Milik Pemerintah Kota Pangkalpinang Kode Lokasi 12.29.03.13.01.15.01.01 Kode Barang 01.01.11.05.07 Bidang Aset Bakeuda Kota Pangkalpinang dengan bekas penanaman sedalam 74 (tujuh puluh empat) cm;
  - Beberapa bongkahan batu dan bekas penguatan semen yang diambil dari hasil penguatan pada plang;  
Dikembalikan kepada Pemerintah Kota Pangkalpinang melalui Saksi Lenawati;
  - 1 (satu) handphone merek OPPO F5 No IMEI 1 : 867458036629550, IMEI 2 : 867458036629543.  
Dikembalikan kepada Saksi Bunga Hari binti Lado Ruja;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 18 Januari 2022 oleh kami: Nathan Lambe, S.H. M.H., Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan HJ. Ristati, S.H., M.H. dan Wahyu Sektianingsih, S.H., M.H., sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanggal 4 Januari 2022 Nomor 1/PID/2022/PT BBL untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 1/PID/2022/PT BBL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 25 Januari 2022, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Drs. H. Zulmiadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

Hakim Anggota Majelis:

Hakim Ketua Majelis,

HJ. Ristati, S.H.,M.H.

Nathan Lambe, S.H.,M.H

Wahyu Sektianingsih, S.H.,M.H.

Panitera pengganti,

Drs. H. Zulmiadi, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)